



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3578201202860002 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman terdahulu di KOTA MADIUN, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ibnu Sahidin, S.H.**, dan **Moh. Syukur Fahmi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sambijajar, Nomor 8, xxxxx xxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 232/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 8 Desember 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3578205907840003, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA MADIUN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal tanggal 8 Desember 2023, dengan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada Sabtu tanggal 20 Maret 2010 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 82 / 17 / III / 2010 tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan beberapa kali berpindah tempat tinggal. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan KOTA SURABAYA selama sekira 6 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dengan mengotrak rumah di KOTA MADIUN selama 2 tahun. Selanjutnya sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon membeli rumah secara kredit di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang beralamat di KOTA MADIUN, xxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan rukun. Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun hingga tahun ke tiga belas pernikahan Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.
5. Bahwa fakta pernikahan yang sampai saat ini belum memiliki anak berpengaruh besar terhadap kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon sejatinya sangat berkeinginan untuk segera memiliki keturunan dan telah mengupayakan berbagai tindakan medis, namun tidak berhasil. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan rumah tangga menjadi

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini.

6. Bahwa intensitas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus membuat Pemohon merasa sudah tidak memiliki visi rumah tangga yang sama dengan Termohon. Puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 8 bulan terakhir.

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon menginsyafi sudah tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangga dan telah sepakat untuk bercerai.

8. Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alasan putusnya perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116 KHI:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266-K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 terdapat kaidah hukum yang berbunyi:

tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu diumpukan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi.

10. Bahwa Pemohon tidak ingin permasalahan dengan Termohon menjadi berlarut-larut yang berpotensi membuat salah satu atau kedua pihak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang lebih besar. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sebagai solusi terakhir yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan uraian fakta, norma, dan yurisprudensi di atas sudah sangat beralasan permohonan cerai talak ini patut untuk dikabulkan.

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pemohon menyadari adanya kewajiban materiil yang timbul akibat perceraian ini. Karena itu Pemohon beriktikad baik untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Adapun nafkah iddah yang sanggup diberikan Pemohon yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal itu sebagai wujud tanggung jawab Pemohon kepada Termohon.

13. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Ibnu Sahidin, S.H.**, dan **Moh. Syukur Fahmi, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sambijajar, Nomor 8, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 232/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 11 Desember 2023 dan diterima oleh orang serumah Termohon pada tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi bersama keluarga di luar persidangan dan telah sepakat untuk berdamai dan rukun kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 232/Kuasa/XII/2023/PA.Mn tanggal 08 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon telah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn dalam register Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Mn